

**ANALISIS PUTUSAN PTUN MATARAM NOMOR 35/G/2021/PTUN.MTR DAN PT.TUN
SURABAYA NOMOR 35/B/2022/PT.TUN.SBY TERHADAP
PERKARA KPID NTB**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

RANU ALBANI
NIM. DIA117250

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

**ANALISIS PUTUSAN PTUN MATARAM NOMOR 35/G/2021/PTUN.MTR DAN
PT.TUN SURABAYA NOMOR 35/B/2022/PT.TUN.SBY TERHADAP
PERKARA KPID NTB**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

RANU ALBANI
NIM. DIA117250

MENYETUJUI

PEMBIMBING PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Abdul Khair", is written over a vertical line that extends downwards from the signature.

H. Abdul Khair, SH., MH
NIP: 96012311987031016

**ANALISIS PUTUSAN PTUN MATARAM NOMOR 35/G/2021/PTUN.MTR DAN PT.TUN
SURABAYA NOMOR 35/B/2022/PT.TUN.SBY TERHADAP
PERKARA KPID NTB**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim PTUN Mataram dan PT.TUN Surabaya terhadap perkara KPID NTB serta tafsiran hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti menyatakan bahwa perkara KPID NTB bersumber dari surat keputusan gubernur tentang pengangkatan komisioner KPID NTB yang dinilai cacat hukum oleh PTUN Matram. Dan penggugat di niali tidak mempunyai *Legal Standing* oleh PT.TUN Surabaya. Sehingga Penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim di tingkat PTUN Mataram menggunakan tafsiran *Autentik*. Kemudian hakim PT.TUN Surabaya menggunakan tafsiran *Interdisipliner*. Dasar pertimbangan hakim dan penafsiran hukum digunakan berbeda serta melahirkan sebuah keadilan hukum.

Kata Kunci: Perkara KPID NTB terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor 559-459

*ANALYSIS OF THE DECISION OF PTUN MATARAM NUMBER 35/G/2021/PTUN.MTR
AND PT.TUN SURABAYA NUMBER 35/B/2022/PT.TUN.SBY ON NTB KPID CASE*

Faculty of Law, University of Mataram

ABSTRACT

This study aims to understand the basic considerations of PTUN Mataram and PT.TUN Surabaya judges regarding the NTB KPID case and what legal interpretations were used by the judges in deciding the case. This research uses normative legal research method. The results states that the NTB KPID case originated from a governor's decree regarding the appointment of a NTB KPID commissioner which was deemed legally flawed by the PTUN Matram. And the plaintiff was deemed not to have legal standing by PT. TUN Surabaya. Therefore the legal interpretation used by judges at the Mataram Administrative Court is an authentic interpretation. While the judges at PT. TUN Surabaya used an interdisciplinary interpretation. The basis for the consideration of judges and the interpretation of law was used differently and served legal justice.

Keywords: NTB KPID case related to Governor's Decree Number 559-459

I. PENDAHULUAN

Pergantian komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Gubernur Nomor 550-459 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2021-2024 yang pada realita hukumnya muncul permasalahan dengan sendirinya melahirkan suatu keadaan hukum bagi para pihak ditambah lagi setelah diadili serta diputusnya perkara tersebut berdasarkan Putusan PTUN Mataram Nomor 35/G/2021/PTUN.MTR. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan kemudian PT.TUN Surabaya pada putusan Nomor 35/2022/B/PT.TUN.SBY yang berisi mengabulkan permohonan banding pembanding/terugat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/G/2021/PTUN.MTR yang dimohonkan.

Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi, dengan jumlah keanggotaan di tingkat pusat sebanyak 9 (Sembilan) orang dan di tingkat Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang. Bahwa di daerah-daerah yang berada di tiap Provinsi namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Secara regulasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk dan diberikan tugas dalam pengawasan akan penyiaran, baik di pusat maupun daerah. Kemudian, Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk aspirasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Pergantian komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Gubernur Nomor 550-459 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2021-2024 yang pada realita hukumnya muncul permasalahan dengan sendirinya melahirkan suatu keadaan hukum bagi para pihak ditambah lagi setelah diadili serta diputusnya perkara tersebut berdasarkan Putusan PTUN Mataram Nomor 35/G/2021/PTUN.MTR. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan kemudian PT.TUN Surabaya pada putusan Nomor 35/2022/B/PT.TUN.SBY yang berisi mengabulkan permohonan banding pembanding/terugat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/G/2021/PTUN.MTR yang dimohonkan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka cukup beralasan untuk dikaji dalam suatu penelitian akademik yang berbentuk penelitian terhadap dua putusan hakim dalam tingkat yang berbeda dengan isi putusan yang tidak sama dalam satu obyek perkara yaitu, pada tingkat pertama, dalam hal ini di PTUN penggugat dalam posisi diterima/dikabulkan. Sedangkan pada Pengadilan tingkat Banding PT.TUN Surabaya mempunyai putusan mendudukkan obyek sengketa sebagai Keputusan tata Usaha Negara yang sah. Dengan demikian dalam rencana penelitian mengangkat judul (Analisis Putusan PTUN Mataram No.35/G/2021/PTUN.MTR dan PT.TUN Surabaya No.35/B/2022/PT.TUN.SBY Terhadap Perkara KPID NTB)

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa KPID

Dari 38 peserta yang mengikuti Tes Ujian Berbasis Komputer (UTBK), Psikotes dan Wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia seleksi, kemudian Panitia seleksi mengumumkan sebanyak 17 orang yang dinyatakan lulus dan 21 peserta lainnya gugur. Dari ke 17 orang peserta yang dinyatakan lulus kemudian ditambah dengan 4 peserta petahana (incumbent) dengan jumlah keseluruhan 21 orang, kemudian nama-nama yang lulus 21 besar, diserahkan ke Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti tes Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit And Proper Test). Dari hasil tes uji Kepatutan dan kelayakan (Fit And Proper Test) yang dilaksanakan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26-28 Juli 2021, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 21 peserta. Adapun dari Ke 21 peserta tersebut yang dinyatakan gugur

Kemudian Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan dan mengangkat peringkat sampai 7 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021-2024, dari ke 7 orang sebagai anggota cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 14 orang peserta.

Adapun petahana atas nama Sahdan tidak masuk di 14 besar yang ditetapkan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut pendapat penggugat jika dilihat dari segi kemampuannya dan segi kapasitas serta pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Nusa Tenggara Barat pada periode sebelumnya, seharusnya penggugat dan patahana lainnya layak berada di posisi 7 besar.

Pada saat pembukaan tes tulis CAT, penggugat melihat Ketua Panitia Seleksi telah mengetahui lebih dahulu jumlah soal CAT untuk peserta seleksi yang harus dijawab oleh peserta adalah 85 butir soal. Sementara diketahui bahwa soal CAT tidak boleh dibuka oleh siapapun termasuk panitia seleksi, selain peserta seleksi pada saat dilakukan tes tulis dengan pengawasan panitia. Ada indikasi dugaan kebocoran soal yang dilakukan panitia seleksi dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia seleksi

Penggugat menilai ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana terlihat Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan uji publik. Sebelum menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 21 peserta seleksi yang diserahkan oleh panitia seleksi. Berdasarkan PKPI Nomor.01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan KPI pasal 24 ayat (2) sampai dengan (5) yang mengatakan bahwa:

Ayat (2) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.

ayat (3) uji public bertujuan memberi kesempatan kepada public untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon anggota KPID Daerah ke DPRD Provinsi

. ayat (4) Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah tanggal uji public atas calon anggota KPID diumumkan di media cetak dan elektronik.

ayat (5) DPRD Provinsi Melakukan Uji Kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang membuktikan ataupun setidak-tidaknya menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan uji publik atas Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024

Bahwa berdasarkan fakta hukum yakni sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test), DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan uji publik atas calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 melalui pengumuman di media cetak dan elektronik, sehingga penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis karena secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. .

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021

B. Dasar Pertimbangan Hakim PT.TUN Surabaya

Bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Terbanding/Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Mataram pada tanggal 15 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 September 2021 setelah Terbanding/Penggugat secara yuridis bukan yang ditetapkan dan/atau calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021 – 2024 oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya menetapkan peringkat 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) untuk diangkat sedangkan Terbanding /Penggugat berada pada peringkat 12 (dua belas) berdasarkan bukti T-29 dan T-30, atas hal tersebut Terbanding /Penggugat tidak mempermasalahkannya kepada Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berarti Terbanding/Penggugat menerima Keputusan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bahwa berikut dalam kaitan dengan gugatan Terbanding/Penggugat terhadap Pembanding/Tergugat dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021– 2024.

Terbanding/Penggugat telah tidak ditetapkan dan/atau calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021 – 2024 oleh Komisi 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara yuridis Terbanding/Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap Pembanding/Tergugat dengan mempermasalahkan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 550–459 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021– 2024

Pembanding/Tergugat dengan alasan atau dasar bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat cacat hukum, karena pada kenyataan Terbanding/Penggugat hanya peringkat 12, atau dengan kata lain pada saat Terbanding/Penggugat mengajukan gugatannya, Terbanding/Penggugat secara yuridis telah tidak ditetapkan sebagai calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021-2024 oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena jumlah keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Tingkat Provinsi hanya sejumlah 7 Orang dimana Terbanding/Penggugat tidak termasuk dari 7 Orang tersebut yang dipakai dasar menilai bahwa objek sengketa atas nama orang lain cacat hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Legal Standing Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan menilai Terbanding/Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 35/G/2021PTUN. MTR, tanggal 2 Februari 2022, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini.

Bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima.

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 35/G/2021/PTUN. MTR, tanggal 8 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

C. Penafsiran Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim PTUN Mataram Dalam Mempertimbangkan Putusan

Dari penjelasan mengenai penafsiran hukum diatas maka Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan putusan PTUN Mataram No.35/G/2021/PTUN.MTR didalam perkara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB tersebut hakim PTUN Mataram penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Menilai objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Penggugat yang menuntut agar objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum dikabulkan, Jika suatu undang-undang memuat ketentuan-ketentuan yang masih perlu dilengkapi atau perlu penjelasan, maka pembentuk hukum hakim maupun para ahli hukum harus dapat memberikan penafsiran terhadap maksud sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang, serta sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Penafsiran Hukum yang digunakan menggunakan tafsiran (Autentik). Interpretasi Autentik, adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau Autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penafsiran Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim PT.TUN Surabaya Dalam Mempertimbangkan Putusan

Pada kenyataan Terbanding/Penggugat hanya peringkat 12, oleh sebab itu maka Terbanding/Penggugat mengajukan gugatannya, Terbanding/Penggugat secara yuridis telah tidak ditetapkan dan/atau calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021-2024 oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena jumlah keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Tingkat Provinsi hanya sejumlah Tujuh Orang 7 dimana Terbanding/Penggugat tidak termasuk dari Tujuh Orang 7 tersebut yang dipakai dasar menilai bahwa objek sengketa atas nama orang lain cacat hukum.

Hakim Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tingkat banding menggunakan penafsiran hukum untuk memutuskan perkara tersebut. Yaitu penafsiran yang digunakan adalah penafsiran (Interdisipliner) karena tidak mempunyai Legal Standing yang artinya tercantum didalam sebuah asas hukum (*persona standi in judicio*).

Penafsiran Interdisipliner adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut. Sebagai contoh ketika hakim menangani kasus korupsi, maka hakim harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata. 2 Asas *persona standi in judicio* adalah asas yang berwenang dalam pengadilan yang ditunjuk, orang yang ditugas dan orang berperkara dalam suatu pengadilan. Pihak tersebut sudah harus memenuhi kualifikasi dari bidangnya masing-masing sehingga peradilan tersebut bisa berjalan dengan teratur dan menghasilkan putusan dari hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan kedua pengadilan mempunyai dasar yang tidak sama yaitu:
 - a. Dasar pertimbangan hakim PTUN Mataram Hakim PTUN Mataram atas terbitnya keputusan Tata Usaha Negara No. 35/G/2021/PTUN.MTR mengenai pengangkatan komisioner KPID NTB adalah mengandung unsur cacat hukum, dalam hal ini telah terjadi pelanggaran atas prosedur dalam tahap seleksi anggota komisioner KPID NTB yang seharusnya melalui tes uji kelayakan dan kepatutan atau uji publik oleh komisi I DPRD Provinsi NTB, namun dalam faktanya tidak terlaksana.
 - b. Dasar pertimbangan hakim PT.TUN Surabaya No.35/B/PT.TUN.SBY adalah pihak penggugat dinyatakan secara hukum tidak mempunyai *Legal Standing* atas obyek sengketa sebagaimana yang telah diputuskan oleh PTUN Mataram sehingga dalam hal ini putusan hakim tersebut dibatalkan oleh hakim PT.TUN Surabaya karena pihak penggugat secara hukum selaku incumbent tidak berhak untuk dicalonkan sebagai peserta tahap seleksi anggota komisioner.
2. Adapun penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini juga tidak sama yaitu:
 - a. Penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim PTUN Mataram No.35/G/2021/PTUN.MTR adalah penafsiran (*Autentik*). Penafsiran *Autentik*, adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang

dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Sedangkan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya penafsiran hukum dalam menggunakan penafsiran (*Interdisipliner*), penafsiran *interdisipliner* adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut seperti tidak mempunyai *Legal Standing* yang artinya tercantum didalam sebuah asas hukum (*persona standi in judicio*).

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan sebagaimana yang sudah disimpulkan atas penelitian ini maka dapat kajian dan analisis seperti yang telah diuraikan pada sebelumnya maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk terwujudnya kepastian hukum bagi para pencari keadilan sepatutnya putusan lembaga peradilan oleh hakim yang mengadili suatu perkara menggunakan dasar pertimbangan yang tidak bertolak satu sama lain atas obyek perkara yang sama
2. Memberikan penafsiran hukum yang tidak memiliki perbedaan dengan obyek gugatan sebagai mana halnya perkara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB antara dua Lembaga Pengadilan tetap menafsirkan hak penggugat dengan hasil yang tidak sama.
3. Kepada pejabat Tata Usaha Negara selaku tergugat, dalam perkara Tata Usaha Negara harus mematuhi dan melaksanakan isi serta perintah putusan hakim sebagai putusan pengadilan yang inkrah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Albert Venn Dicey, *Introduction to the Law of the Constitution*, Nusa Media, Bandung, 2011,

Amran Suadi, *Filsafat keadilan, Pemahaman terhadap keadilan*, Cet I Jakarta, 2020.

Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran hukum Teori dan metode* Cet Pertama, Jakarta Timur, 2019

Eka N.A.M Sihombing, *Pengantar Hukum Konstitusi*, Cet.1, Setara Pers, Malang, 2019.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cet.XVII, Nusa Media, Bandung, 2018.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.11, Ed.1, PT. RajaGrafindo, Depok, 2019.

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet.6, ed.2, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.

Miriam budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet.5, Prima Grafika, Jakarta, 2015.

Ridwan HR.,*Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

Soehino, *Ilmu Negara*, Cet.9, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

B. Artikel

Afif Khalid *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*
AI'Adl Vol VI Nomor 11 Juni 2014

Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, *Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, Denpasar, 2020.

Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard & Ayu Putriyanti, "*Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)*", Diponegoro Law Journal, Volume 6, Semarang, 2017.

Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, Illa Amanda Nur Asih "*Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa*" Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Vol 7, Kalimantan Timur 2021.

Cecep Cahya Supena *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia Volume 8, Nomor 2, Ciamis 2022

Denico Doly, *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, P3DI Bidang Hukum Gedung Nusantara I Lantai 2 Setjen DPR RI, Jakarta, 2015.

Irzha Friskanov, *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah*, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2016

Lucy Pujasari Supratman, *Strategi KPID Provinsi Dalam Menyosialisasikan Literasi Media* Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Progam Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom, Bandung, 20 April 2017.

Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.

Yos Johan Utama, *Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu Studi Kritis terhadap Penggunaan Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Peradilan Administrasi)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2007.

C. Perturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara* LN. No.77 Tahun 1986, TLN NO. 3344

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* LN. No. 35 Tahun 2004, TLN NO. 4380

Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN Tahun 1970 No. 74, TLN No.2951

D. Website/Internet

Alfisyah Kumalasari, *Masyarakat Internasional Mengapresiasi Perlindungan HAM Indonesia* (Denpasar, 05 Desember 2019, pukul 17.30 Wita).

Diakses.dari:<https://www.suaradewata.com/read/201912050011/masyarakat-internasional-mengapresiasi-perlindungan-ham-di-indonesia.html>,

Armando Ade, *lembaga penyiaran televisi Indonesi* (Yogyakarta 29-09-2011).

Diakses dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_penyiaran_indonesia

Hardly Stefano Periella, *Potensi Pelanggaran Siaran*, (Kota Batu Jatim, Senin 06 September 2021).

Diunduh.dari:<https://amp.kompas.com/nasonal/read/2021/09/06/07112811/kpi-temukan-920-potensi-pelanggaran-di-siaran-televisi-sepanjang-2020>

Komisi Penyiaran Indonesia, *Pengawasan Penyiaran* (Jakarta, 05 Mei 2017).

Diunduh dari: <http://www.kpi.go.id/index.php/pengawasan-penyiaran>